



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1966
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN JASA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mempergiat dan memperkembangkan usaha internasional di bidang perasuransian kerugian Nasional di luar negeri dalam valuta asing, usaha tersebut perlu dipusatkan dalam satu organisasi;
 - b. bahwa kegiatan-kegiatan dalam lapangan perasuransian kerugian negara, di luar negeri telah dirintis dan dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Asuransi gaya lama;
 - c. bahwa karena dilaksanakannya spesialisasi dalam bidang perasuransian kerugian di dalam negeri, kegiatan-kegiatan di luar negeri yang selama ini dilaksanakan oleh Perusahaan-perusahaan Negara Asuransi gaya lama tersebut, perlu segera ditampung;
 - d. bahwa untuk penampungan dan untuk pemupukan dan perkembangan perasuransian kerugian di luar negeri itu perlu didirikan suatu perusahaan Negara Asuransi kerugian menurut Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) yang khusus beroperasi di luar negeri.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
 2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara.

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara, selanjutnya disebut P.N. Jasa negara, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran- Negara tahun 1960 No. 59).

Pasal 2.

Segala suaha, hak dan kewajiban/hutang-piutang dari Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Nusa, Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Candra dan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya yang timbul dari transaksi-transaksi asuransi dalam valuta asing di dalam maupun di luar negeri yang sudah dan sedang berjalan, demikianpun segala bagi valuta asing di dalam maupun di luar negeri dari Perusahaan-perusahaan Negara tersebut, dengan ini dialihkan kepada Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara.

Pasal 3.

Pelaksanaan pengalihan yang dimaksud dalam pasal 2 diatur oleh Menteri yang disertai pengurusan bidang perasuransian.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

- (1) P.N. Jasa Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. „Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. „Menteri" ialah Menteri yang diserahi pengurusan bidang perasuransian;
 - c. „Perusahaan" ialah P.N. Jasa Negara.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam Hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 6.

perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, anak-perusahaan, joint enterprise, agen atau koresponden di luar negeri dengan izin Menteri.

Tujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 8.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi termasuk reasuransi dalam valuta asing, kecuali pertanggungan jiwa;
- b. memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi termasuk reasuransi dalam valuta asing, kecuali pertanggungan jiwa;
- c. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam reasuransi kecuali jiwa di dalam negeri untuk risiko sendiri.

Modal.

Pasal 9.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Modal kerja dalam valuta asing untuk beroperasi di luar negeri disediakan oleh Pemerintah.

(4) Perusahaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 23.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 10.

- (1) a. Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang Direktur yang bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
b. Direktur-direktur memimpin operasi Perusahaan dalam bidang/cadangan tugas masing-masing yang ditentukan oleh Presiden Direktur.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 12...